

**PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PERBUATAN MAKSIAT
MENURUT UNDANG-UNDANG ADATDI DESA KEMANTAN
KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
KABUPATEN KERINCI**

SKRIPSI

*Diajukan kepada tim penguji skripsi program studi pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana
pendidikan*



Oleh

CINDY TRI INDAH
14052004

**PRODI PENDIDIKANPANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

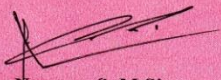
PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Maksiat
Menurut Undang-Undang Adat Di Desa Kemantan Kecamatan
Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci
Nama : Cindy Tri Indah
TM/NIM : 2014/14052004
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

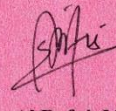
Padang, 24 Juli 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Drs. Nurman S, M.Si
Nip. 195904091985031002

Pembimbing II


Dra. Al Rafni, M.Si
Nip. 196802121993032001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

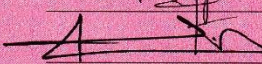
Pada hari Selasa, 24 Juli 2018 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

**Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Maksiat Menurut
Undang-Undang Adat di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur
Kabupaten Kerinci**

Nama : Cindy Tri Indah
TM/NIM : 2014/14052004
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Juli 2018

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Nurman. S, M.Si	
Sekretaris	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M.hum	
Anggota	: Dr. Isnarmi, M.Pd, MA	
Anggota	: Dr. Akmal, SH, M.Si	



Prof.Dr. Syafri Anwar, M.Pd
Nip. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

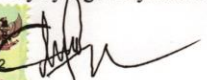
Nama : Cindy Tri Indah
TM/NIM : 2014/14052004
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Maksiat Menurut Undang-Undang Adat di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 24 Juli 2018
Saya yang menyatakan




Cindy Tri Indah
Nim. 14052004

ABSTRAK

**Cindy Tri Indah: Nim 2014/14052004: Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap
Perbuatan Maksiat Menurut
Undang-Undang Adat
Di Desa Kemantan
Kecamatan Air Hangat Timur
Kabupaten Kerinci**

Desa Kemantan memiliki Undang-Undang Adat Permenti Yang Berenam. Dalam penegakan sanksi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama; mengidentifikasi mengapa pelaksanaan sanksi adat terhadap perbuatan maksiat tidak sesuai dengan Undang-Undang Adat Desa Kemantan, kedua; mengetahui dampak tidak tegaknya sanksi adat terhadap masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan sanksi adat di Desa kemantan. Penetapan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, memilih orang-orang yang memahami betul permasalahan yang akan diteliti yaitu para pemuka-pemuka adat, Alim Ulama, Ninik Mamak, Kepala Desa, pelaku beserta masyarakat. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data di tentukan dengan triangulasi, data yang diperoleh dianalisis dengan tahap-tahap mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penyebab terjadinya permasalahan ini dikarenakan beberapa hal, pertama; oknum tertentu dari pemuka adat terindikasi melakukan nepotisme, kedua; sebagian masyarakat tidak taat dengan hukum yang berlaku, ketiga; kurang adanya ketegasan sebagian pemuka adat, keempat; adanya penyalahgunaan wewenang dari pemuka adat, kelima; ekonomi pelaku yang masih rendah, keenam; budaya hukum, ketujuh; kesadaran hukum masyarakat. Dampak tidak terlaksananya sanksi adat sesuai dengan Undang-undang adat terhadap masyarakat Desa Kemantan, pertama; menimbulkan dampak menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemuka adat, kedua; meningkatnya pelanggaran adat dalam masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Pelaksanaan Sanksi Adat, Undang-Undang Adat

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul: **“Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Maksiat Menurut Undang-Undang Adat Di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”**.

Tak lupa salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.d sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan surat izin penelitian dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
3. Bapak Drs. Nurman S, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Dr. Fatrmariza, M.Hum, Ibu Isnarmi, M.Pd, Bapak Dr. Akmal SH., M.Si selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.
5. Ibu Dr. Fatrmariza, M.Hum dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd selaku ketua dan sekretaris jurusan beserta seluruh staf pengajar PPKn, yang telah memberikan dorongan, ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA selaku Penasehat Akademis penulis yang telah banyak membantu penulis selama menjalankan studi.

7. Pemuka-Pemuka adat Desa Kemantan beserta jajarannya serta masyarakat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga, khususnya kedua orang tua tercinta, Ayahanda Atmarizal dan Ibunda Adriana, serta Kakak tersayang Devia Efrina dan Hengki Syahroni beserta keponakanku Liza Maulida dan Fachrian Al Ansori, Yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan PPKn 2014 serta senior dan junior yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus untuk Muhammad Fajrin penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan cambukan yang bisa membuat penulis semakin kuat, ikhlas, dan dewasa dalam menyelesaikan skripsi ini dan melewati hari-hari dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Sanksi Adat.....	16
B. Perbuatan Maksiat	17
1. Pengertian Maksiat	18
2. Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Maksiat	18
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Tegaknya Sanksi Adat	19
D. Teori Perubahan Sosial.....	25
1. Pengertian Perubahan Sosial.....	25
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Sosial	27
E. Kedudukan Dan Dasar Berlakunya Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia.....	30
F. Kerangka Konseptual	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	36
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	38
1. Jenis Data	38
2. Sumber Data	38
3. Teknik Pengumpulan Data	39
4. Alat Pengumpulan Data	40
E. Uji Keabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	44
1. Letak, Batas, Dan Wilayah Desa Kemantan	44
2. Keadaan Iklim	45
3. Keadaan Penduduk	45
4. Pendidikan	45
5. Mata Pencaharian	46
6. Agama	46
7. Adat Istiadat	47
B. Temuan Khusus	47
1. Faktor Penyebab Tidak Terlaksanannya Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Maksiat Menurut Undang-Undang Adat Di Desa Kemantan	48
2. Dampak Tidak Terlaksanannya Sanksi Adat Sesuai Dengan Undang-Undang Adat Terhadap Masyarakat Desa Kemantan	67
C. Pembahasan	70

1. Faktor Penyebab Tidak Terlaksannya Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Maksiat Sesuai Undang-Undang Adat di Desa Kemantan	70
2. Dampak Tidak Terlaksannya Sanksi Adat Sesuai Dengan Undang-Undang Adat Terhadap Masyarakat Desa Kemantan	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kasus Perbuatan Maksiat Dan Cara Penyelesaiannya	5
Tabel 2	Jumlah Penduduk Desa Kemantan Menurut Jenis Kelamin	46
Tabel 3	Tingkat Pendidikan Di Desa Kemantan.....	46
Tabel 5	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kemantan.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konseptual	35
Gambar 2	Hubungan Kekerabatan Pemangku Adat Dengan Pelaku ...	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin penelitian dari fakultas ilmu sosial.....	92
Lampiran 2 Surat izin penelitian dari kantor kesatuan bangsa dan politik	93
Lampiran 3 Surat pernyataan telah selesai melaksanakan penelitian dariKepela Desa Kemantan.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum Negara Indonesia merdeka, mereka hidup dengan penopang hukum adatnya masing-masing (M.Syamsudin,2008:339). Hukum Adat merupakan alat penunjuk arah dalam menentukan sikap-sikap dan tingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh hukum adat, hukum adat ini tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim-hakim yang senantiasa tidak hanya dipandang sebagai keputusan kongkret, melainkan juga sebagai aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama (Yusi Amdani, 2014: 232).

Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat pada awalnya muncul didasarkan kepada kebiasaan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang pantas bagi tegaknya keadilan dalam masyarakat. Dari hal yang demikian muncul istilah “Adat Bersendi Alur, Alur Bersendi Yang Patut, Patut Bersendi Benar” alur dalam arti bahasa berarti jalan yang dilalui atau jalan yang benar. Patut artinya pantas, layak, cocok dan selaras, makna dari istilah tersebut adalah adat yang didasarkan atas kelaziman yang telah berlaku dalam masyarakat dan diterima sebagai norma yang benar dan baik (Mudiyum Hasan dkk: 2013).

Kebiasaan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang pantas, sesuai dengan perasaan dan pemikiran yang jernih, keadilan harus ditegakkan, *tibo di*

mato tidak dipicingkan (jangan pura-pura tidak tahu), *tibo di perut tidak dikempiskan* (jangan membela yang tidak benar). Jika Pemangku Adat atau Pimpinan Adat tidak melaksanakan hal yang demikian maka resikonya sangat berat, dia akan terkena sangsi sumpah *Karang Setio* dalam artian keatas idak bapucuk, kebawah idak berurat, ditengah-tengah diserang kumbang. Inilah prinsip awal adat lamo pusako usang, yang tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di paneh. Norma adat yang demikian itu telah di undangkan dan dilembagakan dalam masyarakat, sehingga keidupan masyarakat dapat berjalan secara baik dan wajar (Mudiyum Hasan dkk: 2013).

Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci pada dasarnya masih memegang teguh prinsip-prinsip adat dalam mengatur kehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Hal ini di tunjukkan masyarakat Desa Kemantan lebih berkembang dengan hukum adat dari pada Undang-Undang Negara, artinya setiap ada perselisihan di masyarakat selalu diselesaikan dengan hukum adat melalui *sko tigo takah* yaitu *sko depati*, *sko ninik mamak*, dan *sko tengganai* yang memiliki wewenang dalam mengurus masalah dalam masyarakat adat. Wewenang itu sesuai dengan peringkat masing-masing pemangku adat, yang diistilahkan *bajanjang naik batanggo turun* (Yunasril Ali dkk,2005: 137). Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum adat sangat penting keberadaannya ditengah-tengah masyarakat adat, berdasarkan pendapat Herbert L. Packer menyebutkan bahwa sanksi pidana adat merupakan penjamin atau garansi yang utama atau terbaik dalam menghadapi kejahatan (Lilik Mulyadi, 2013:233).

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan pemikiran manusia nilai-nilai adat di Desa Kemanatan, Kecamatan Air Hangat Timur mulai memudar dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti halnya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum sah sebagai suami istri tetapi justru melakukan perbuatan yang mencoreng nama baik keluarga dalam masyarakat. Bahkan di dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa berzina merupakan suatu perbuatan maksiat yang tercela dan berdosa besar sehingga bagi pelakunya yang sudah menikah dikenakan sanksi dilempari batu sampai meninggal dan bagi pelaku yang belum menikah akan dikenakan sanksi hukuman didera (cambuk) sebanyak 100 kali.

Selanjutnya, di Desa Kemantan yang peraturan adatnya memiliki sanksi yang tegas, adapun sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat seperti halnya zina dan pemerkosaan maka akan dijatuhkan sanksi adat berdasarkan Undang-Undang Adat yang berlaku yaitu Undang yang 20 sebagai dasar dan pokok hukum adat Desa Kemantan, undang yang 20 terdiri atas induk undang yang delapan dan anak undang yang dua belas. Undang yang delapan mengatur tentang tindakan kejahatan, salah satunya perbuatan sumbang salah yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Adat Tigo Luhah Pemangku Permenti yang berenam Kemantan di dalam pasal 2 tentang perzinaan (sumbang salah), yang dimaksud sumbang salah yang berarti bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, perbuatan tidak layak, tidak patut dan tidak senonoh (Mudiyum Hasan dkk: 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Adat Tigo Luhah Pemangku Permenti yang berenam Kemantan di dalam pasal 2 tentang perzinaan (*sumbang salah*) disebutkan bahwa pelaku perzinaan dilahang sepanjang adat beras seratus, kerbau seekor, umur dua tahun untuk satu kali kejadian. Jika pelakunya sudah berkeluarga atau menikah dicukur rambutnya dan yang wanita dipulangkan kerumah orang tuanya, kemudian diarak di jalan umum atau keliling Desa, yang laki-laki diusir dari Desa Kemantan selama dua tahun. jika pelakunya perempuan, janda, gadis dan pelacur hamil sampai melahirkan *dilahang* dengan beras seratus, kerbau seekor umur empat tahun dan diusir dari desa selama dua tahun. Apabila terjadi kasus pemerkosaan maka akan dijatuhkan sanksi adat beras seratus, kerbau seekor dan diusir dari Desa Kemantan selama lima tahun jika pelakunya berasal dari Desa Kemantan. Kalau pelakunya dari luar wilayah Desa Kemantan akan diserahkan kepolisi (Mudiyum Hasan dkk: 2013).

Namun, pada kenyataannya berdasarkan observasi awal penulis di Desa Kemantan terdapat Dua belas kasus perbuatan maksiat yang terjadi dari tahun 2013-2017 kasus-kasus perbuatan maksiat tersebut tidak diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Adat yang berlaku. Menurut Undang-Undang Adat Tigo Luhah Pemangku Permenti Yang Berenam Kemantan dalam Pasal 2 pelaku perzinaan *dilahang* (didenda) sepanjang adat beras 100 *gantang* kerbau seekor Hal ini bisa dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

TABEL 1.1 Kasus Perbuatan Maksiat, Pelaku Dan Cara Penyelesaiannya Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	PELAKU	KASUS	PENYELESAIAN
1.	2013	2	1) NN dan JR (inisial) 2) AR dan JG (inisial)	Berbuat meseum dengan pacarnya Istri Menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain	Dinikahkan tetapi tidak didenda Tidak diselesaikan dan dibiarkan saja
2.	2014	2	1) MS dan RN (inisial) 2) RM dan YD (inisial)	Dipergoki berdua-duaan dirumah pacarnya Berselingkuh dengan pamannya sendiri	Hanya diberi peringatan dari orang adat agar kejadian tersebut tidak terulang lagi Membayar denda uang sebanyak 2 juta rupiah
3.	2015	2	1) WL dan DP (inisial) 2) TT dan AR (inisial)	Berbuat mesum Berbuat mesum	Tidak diselesaikan secara adat dan biarkan saja Dinikahkan tanpa ada denda yang lain
4.	2016	2	1)RM dan JD (inisial) 2) NS dan BS (inisial)	Berbuat mesum 	Dinikahkan tanpa ada sanksi yang lain Pemberian denda uang sebesar 2 juta rupiah
5.	2017	4	1) LN dan ZK (inisial)	Berbuat mesum sampai	Diasingkan dan denda uang 2 juta rupiah serta tidak

				hamil dan digugurkan	dinikahkan
			2) RK dan TT (inisial)	Dipergoki berbuat mesum	Membayar denda uang sebesar 5 juta rupiah
			3) EV dan SY (inisial)	Berbuat mesum	Membayar denda uang sebesar 2 juta rupiah dan diasingkan dari Desa Kemantan
			4) JN dan AG	Memperkosa anak dibawah umur	Membayar denda uang sebesar 2 juta rupiah

Sumber: wawancara dengan beberapa anggota masyarakat Desa Kemantan

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus perbuatan makasiat dari tahun 2013 – 2017 tidak sesuai dengan Undang-Undang Adat Tigo Luhah Pemangku Permenti yang Berenam yang telah penulis sebutkan sebelumnya, beberapa peraturan adat yang tidak dijalankan sesuai dengan aturan seperti pemberian sanksi diasingkan selama dua tahun bagi pezina perempuan yang belum berkeluarga, hal ini boleh dikatakan hanya sekedar peraturan, pada dasarnya pengasingan itu tidak benar-benar dilakukan justru hanya simbolis saja, pelakunya hanya pergi beberapa bulan saja setelah itu pulang kembali ke Desa Kemantan dan beraktivitas seperti biasa. Selanjutnya ketidaksesuaian sanksi adat juga terjadi pada pemberlakuan sanksi beras seratus kerbau seekor umur 2 tahun terhadap orang yang berbuat makasiat, hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang adat Desa Kemantan yang hanya membayar sanksi berupa denda uang yang tidak sesuai dengan harga beras dan

kambing atau kerbau. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi tokoh adat dalam menjalankan Undang-Undang adat yang berlaku, karena selama ini pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Adat masyarakat Desa Kemantan tersebut. Begitupun dengan pelaku yang telah melakukan perbuatan maksiat, terdapat pelaku yang tidak taat terhadap keputusan adat dalam hal pemberian sanksi.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dari segi entitas kasus perbuatan maksiat tampak tidak stabil, namun hal ini dirasa penting untuk diteliti sehingga sanksi adat dapat ditegakkan, sebab selama ini kecenderungan penyelesaian kasus perbuatan maksiat oleh orang adat maupun yang menerima sanksi adat tidak menerapkan sanksi sesuai dengan yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Adat Tigo Luhah Pemangku Permenti yang berenam Desa Kemantan.

Sekarang penyelesaian kasus adat hanya berupa uang dan pengasingan yang berupa simbolis sematayang tidak sama dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Adat yang berlaku, dimana Undang-Undang Adat Permenti Yang Berenam menyebutkan sanksi adat bagi pelaku perbuatan maksiat adalah beras seratus, kerbau seekor, umur dua tahun untuk satu kali kejadian. Jika pelakunya sudah berkeluarga atau menikah dicukur rambutnya dan yang wanita dipulangkan kerumah orang tuanya, kemudian diarak di jalan umum atau keliling desa, yang laki-laki diusir dari desa selama dua tahun. Jika pelakunya perempuan, janda, gadis dan pelacur hamil sampai melahirkandilahang dengan beras seratus, kerbau seekor umur empat tahun dan diusir dari desa selama dua tahun. Apabila terjadi kasus pemerkosaan maka akan

dijatuhkan sanksi adat beras seratus, kerbau seekor dan diusir dari Desa Kemantan selama lima tahun jika pelakunya berasal dari Desa Kemantan.

Selanjutnya dilihat dari segi tanggapan masyarakat Desa Kemantan terhadap pelaksanaan sanksi adat terhadap perbuatan maksiat tersebut, berdasarkan wawancara pada tanggal 6 September 2017 dengan bapak ZP (inisial) mengatakan bahwa hukum adat hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu saja, dalam artian jika orang yang melanggar sanksi adat masih memiliki ikatan kekerabatan dengan salah satu Tokoh Adat maka Tokoh Adat yang lain tidak berani untuk menjatuhkan sanksi adat sehingga orang yang melanggar sanksi adat dibiarkan saja, menurut bapak ZP sanksi adat hanya berlaku untuk orang kelas bawah atau orang yang tidak dipandang dalam masyarakat (miskin) dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan salah satu tokoh adat. Bapak ZP juga mengatakan bahwa yang membuat peraturan adat adalah orang adat tetapi dalam pelaksanaannya justru orang adat yang tidak taat dengan Undang-Undang Adat yang berlaku, karena wewenang pemberian sanksi adat berada ditangan orang adat.

Beliau mengatakan penyebab tidak terlaksananya sanksi adat sebagaimana mestinya disebabkan oleh orang yang melakukan perbuatan maksiat itu merupakan orang yang masih memiliki ikatan kekerabatan sehingga sanksi adat tidak bisa ditegakan, penyebab lainnya karena tokoh-tokoh adat tidak memiliki kekompakan dalam menyelesaikan kasus perbuatan maksiat seperti masih adanya sikap nepotisme, selanjutnya penyebab lain adalah ketika terjadi kasus perbuatan maksiat orang tua dari pelaku tidak ada di Desa Kemantan atau sedang merantau, sehingga orang adat

dan perangkat desa tidak bisa memberikan sanksi adat, selanjutnya penyebab pelaku perbuatan maksiat tidak dinikahkan karena adanya pertimbangan masa depan pelaku, maka diadakan negosiasi dalam musyawarah sehingga adanya keringanan sanksi yang diberikan dan permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cepat.

Dalam hal kecendrungan penyelesaian kasus-kasus perbuatan maksiat menurut Bapak ZP, beliau mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan tetap dalam menentukan jumlah uang denda adat yang diberikan, tetapi hanya melihat kepada apakah kasus tersebut kasus yang berat atau kasus yang ringan, jika kasus itu berat maka sanksi berupa uang akan lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang ringan, menurut beliau kasus yang dikatakan berat apabila kasus yang dilakukan sudah dilakukan berulang kali oleh orang yang sama.

Beliau mengatakan dampak tidak terlaksananya Undang-Undang Adat sebagaimana mestinya terhadap masyarakat adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemangku adat, karena pemangku adat yang membuat Undang-Undang tetapi justru pemangku adat yang tidak mentaati peraturan tersebut, masyarakat menjadi tidak menghargai keberadaan pemangku adat di Desa Kemantan melainkan hanya menghargai gelar yang dimilikinya sebagai simbol keberadaan masyarakat adat di Desa Kemantan, menurut beliau bagaimana masyarakat Desa Kemantan akan maju sementara tokoh-tokoh adat tidak konsisten dalam menegakkan sanksi adat.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak CKD (Inisial) dimana penulis menanyakan apakah hukum adat masih dianggap penting oleh masyarakat atau justru masyarakat lebih memilih permasalahan-permasalahan di Desa Kemantan diselesaikan dengan hukum nasional, beliau mengatakan bahwa hukum adat tetap penting keberadaannya, tetapi dalam realisasinya pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Adat yang berlaku. Menurut beliau ada kasus yang harus diselesaikan secara adat dan ada kasus yang harus diselesaikan dengan hukum nasional. Penyebab masyarakat masih menganggap penting Hukum Adat karena hukum adat lebih condong penyelesaiannya dengan musyawarah untuk perdamaian, sehingga kasus-kasus yang ada dimasyarakat tidak menjadi berbelit-belit, tetapi bisa diselesaikan saat itu juga.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan salah satu Tokoh Adat di Desa Kemantan dengan Bapak Ismail beliau menyatakan bahwa ketidak sesuaian penerapan sanksi adat dengan Undang-Undang Adat yang berlaku merupakan sebuah bentuk penyesuaian dengan melihat kemampuan masyarakat Desa Kemantan

Perbuatan-perbuatan maksiat ini secara tidak langsung telah memberikan dampak buruk bagi yang melakukannya, seperti dalam pengamatan penulis terhadap orang yang melakukan perbuatan maksiat ini akan dikucilkan dari masyarakat karena di anggap telah kotor dan tercoreng nama baiknya, serta selalu menjadi cemoohan masyarakat.

Masyarakat Desa Kemantan semuanya beragama Islam, hal ini seharusnya sudah menjadi pegangan penting bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan

sehari-hari agar terjauh dari perbuatan maksiat, tetapi karena lemahnya keimanan seseorang menjadikan perbuatan maksiat itu menjadikan mereka terjerumus ke dalam jalan yang salah. Sehingga seharusnya dari 12 kasus tersebut, dalam penyelesaiannya harus menjadi perhatian, sebelum tegaknya hukum Negara diharapkan hukum adat dapat mencegah perilaku kemaksiatan.

Selanjutnya peneliti lain juga telah ada yang meneliti tentang pelaksanaan sanksi adat, tetapi penelitian yang telah ada sebelumnya hanya mengkaji tentang tata cara penyelesaian permasalahan dan belum ada yang meneliti mengenai penyebab sanksi adat tidak ditegakkan dan dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa hasil penelitian sebelumnya akan peneliti sebutkan dibawah ini.

Menurut (Sara Ida Magdalena, 2012) yang berjudul Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay di Kota Jaya Pura menyebutkan bahwa dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum Numbay dipimpin oleh seorang *Ondoafi* beserta aparturnya, dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat, hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Neneng Romana, 2015) yang berjudul Pelanggaran Dan Sanksi Adat Delik Asusila di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava), menyebutkan bahwa penyelesaian tindak pidana asusila diselesaikan oleh tetua-tetua adat dengan menempuh jalan musyawarah dan perdamaian.

Menurut (Abdul Rahman, 2014: 158) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Ditinjau Dari Hukum Pidana Adat Dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di

Jayapura menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan adat terhadap pelaku tindak pidana zina bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Hukum adat tidak mengenal adanya sanksi badan, sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan adat hanya berupa denda adat dan pemenuhan kewajiban adat dan sanksi adat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Neneng Romana, 2015:72) dalam penelitiannya yang berjudul Pelanggaran Sanksi Adat Delik Asusila di Masyarakat Suku Bunggu (To Pakava) yang menyebutkan bahwa dalam komunitas suku bunggu jika terjadi perbuatan kesusilaan maka sanksinya berupa denda seperti babi, piring, kain putih, gama, dula dan diberikan sesuai dengan tingkat perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat suku bunggu.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan alasan belum ada penelitian yang sama menyangkut penelitian yang saya lakukan, selanjutnya jika hal ini dibiarkan saja, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa meremehkan dan menganggap perkara adat menjadi hal yang tidak penting bagi mereka, sehingga berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Maksiat Menurut Undang-Undang Adat di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian sanksi adat terhadap pemberlakuan sanksi bagi yang melakukan perbuatan maksiat di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.
2. Adanya sikap diskriminatif dari tokoh adat dalam pemberlakuan sanksi adat di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.
3. Adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Tokoh Adat di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka penulis membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Penyebab Pelaksanaan sanksi adat terhadap perbuatan maksiat tidak sesuai dengan Undang-Undang Adat di Desa Kemantan.
2. Dampak sanksi adat yang tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Adat terhadap masyarakat Desa Kemantan.

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dan batasan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaksanaan sanksi adat terhadap perbuatan maksiat tidak ditegakkan sesuai dengan Undang-Undang Adat yang berlaku di Desa Kemantan?
2. Apa dampak sanksi adat yang tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Adat terhadap masyarakat DesaKematan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai degan rumusan masalah diatas, maka tujuan penilitian ini adalah untuk:

1. Penelitian ini betujuan untuk mengidentifikasi mengapa pelaksanaan sanksi adat terhadap perbuatan maksiat tidak sesuai dengan Undang-Undang Adat yang berlaku di Desa Kemantan.
2. Penelian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sanksi adat yang tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Adat terhadap masyarakat Desa Kematan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum adat.

- b. Mampu memperbaiki perilaku masyarakat setempat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi yang melakukan perbuatan maksiat

Sebagai bahan masukan bagi pelaku perbuatan maksiat agar dapat mematuhi norma adat yang berlaku di lingkungan masyarakat, dan menjaga moral dirinya agar mampu menjadi manusia yang memiliki nilai, dan etika yang baik.

- b. Bagi tokoh adat

Sebagai bahan masukan bagi para tokoh adat dalam menegakkan sanksi adat apabila terdapat salah satu anggota masyarakat yang melanggar peraturan adat.

- c. Bagi masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar dapat saling menjaga dan memperkuat iman agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan tetap menjunjungtinggihuku